



SULTAN HB X: JANGAN MEMPERMAINKAN ATURAN

Taati, Larangan Operasional Skuter Listrik



Satpol PP DIY dan Kota Yogyakarta memasang rambu larangan pengoperasian skuter listrik di Kawasan Maliboro.

SKUTER listrik atau otoped yang marak saat ini bukan semata-mata untuk kepentingan mobilitas perkotaan, namun merupakan bagian dari 'experience economy' untuk mengeliminasi penerimaan sektor wisata dari pengalaman untuk eksplorasi kawasan Yogyakarta.

Kehadiran skuter listrik tidak bisa dipungkiri telah menimbulkan rusaknya pada ruang publik, terutama ketika digunakan dengan mengabaikan keselamatan diri dan orang lain. Hal tersebut yang kemudian melatarbelakangi terbitnya Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 551/4671 Tahun 2022 tentang Pengaturan Larangan Penggunaan Skuter Listrik di Kawasan Sumbu Filosofi yaitu sekitar Tugu Pal Putih, Maliboro dan Titik Nol Kilometer Yogyakarta.

Ironisnya, SE Gubernur DIY tersebut seolah diabaikan, atau hanya dianggap sebagai kebijakan yang bersifat imbuhan. "Secara normatif agar dapat diterapkan, maka suatu kebijakan harus diturunkan dalam peraturan. Peraturan tersebut juga harus dibuat dengan instrumen penegakannya. Dalam kasus pengaturan skuter listrik, yang saat ini bentuknya baru pada tingkat Surat Edaran, memang tidak memiliki kekuatan untuk menerapkan instrumen pengendalian baik dalam bentuk kurungan, denda, maupun sanksi sosial. Instrumen pengendalian semacam itu hanya bisa hadir dalam bentuk Perda yang membutuhkan representasi masyarakat (DPRD) dalam penyusunannya," kata Peneliti Senior Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustal) UGM Dr Arif Wismadi di Yogyakarta, Senin (18/7).

Lebih lanjut Arif mengatakan, kapasitas penagakan (sistem dan jumlah aparat penegak peraturan) juga menjadi faktor penting untuk berhasilnya. Hadinya peraturan yang diabaikan tentu saja akan mengurangi kewibawaan Pemerintah. Karena itu perlu ada alternatif bentuk aturan untuk tercapainya tujuan pengaturan. Selain itu diperlukan strategi untuk menegakkan kewibawaan jika kapasitas penegak terbatas. Aturan yang sering diterapkan dan menuntut kapasitas penagakan yang memadai umumnya berbentuk 'hard regulation', alternatifnya adalah 'soft regulation' atau 'light-touch regulation'.

"Kalau dengan 'soft regulation' pada dasarnya Pemerintah tidak melarang penggunaan atau penyeleenggaraan suatu layanan bisnis. Selama syarat dan kondisi serta prosedurnya dipatuhi dan informasi cara untuk tercapainya tujuan pengaturan disediakan. 'Hard regulation' umumnya bersifat eksesif, hanya melarang. Jadi tanpa mempertimbangkan prosedur dan cara untuk tercapainya tujuan pengaturan dan bagaimana cara atau prosedur tersebut diinformasikan ke publik," jelasnya.

Menurut Arif, jika model 'soft regulation' yang diterapkan maka sifat edukasi publik yang diutamakan untuk terpenuhinya syarat agar penyeleenggaraan bisa tetap diizinkan. Pemerintah bisa menindak penyelenggara, sedangkan penyeleenggarah yang akan memberikan tindakan pada pengguna jika mereka melanggar prosedur dan kondisi yang disyaratkan. Denda atau tambah bayar untuk pengguna skuter yang keluar dari jalur lintasan, melebihi kecepatan, sambil bermain handphone, atau tindakan yang membahayakan lainnya. Apabila pendekatan 'soft regulation' diterapkan dengan baik, maka wibawa Pemerintah terjaga, dan upaya penindakan dari aparat bisa lebih efisien dan fokus. Selain itu, yang terpenting lagi tidak membatasi kebebasan individu dan pelaku ekonomi wisata yang tengah tumbuh.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemda DIY Noviar Rahmad mengungkapkan, penegakan aturan soal larangan penyewaan dan pengoperasian skuter listrik di Kawasan Sumbu Filosofi terus dilakukan. Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Disuhub) DIY maupun Kota Yogyakarta sudah memasang rambu-rambu larangan tersebut. Pemasangan rambu-rambu (larangan skuter listrik) dilakukan di sepanjang Sumbu Filosofi. Sebanyak 18 rambu berupa spanduk larangan dipasang di berbagai titik Sumbu Filosofi. Selain itu sekitar 300 stiker larangan juga dipasang di berbagai liang untuk mengingatkan pengunjung dan wisatawan di Maliboro agar tidak menyewakan dan menggunakan skuter listrik.

Keputusan untuk memasang rambu larangan dilakukan karena banyak pengendara skuter listrik yang menggunakan badan jalan maupun trotoar saat mengoperasikan alat transportasi tersebut, sehingga bisa mengganggu pengendara kendaraan bermotor maupun pejalan kaki," ungkap Noviar.

Noviar merespons positif Pemkot Yogyakarta yang menyusun draft Peraturan Walikota (Perwal) Yogy. Bahkan pihaknya ikut dalam rapat penyusunan Perwal tersebut. Perwal nantinya diharapkan bisa memuat peraturan yang jelas sehingga mudah diaplikasikan di lapangan.

Noviar berharap Perwal bisa segera selesai dan diaplikasikan dengan memuat sanksi jelas. Sanksi pelanggar berupa sanksi administrasi, denda, dan penahanan skuter. "Sementara kita pasang rambu-rambu dulu, agar semua ikut mengawasi. Jadi ketika pengunjung ada yang memakai skuter di situ bisa saling mengingatkan bahwa di sini ada larangan," ujarnya.

Aturan Sudah Jelas Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan, kebijakan pelarangan itu sudah jelas dan dituangkan melalui Surat Edaran (SE) Gubernur DIY Nomor 551/4671. Mengingat aturan soal larangan pengoperasian skuter sudah jelas, Pemda DIY berharap semua pihak bisa mentaati aturan tersebut.

Sultan meminta agar Pemkot Yogyakarta tegas dalam menegakkan aturan yang sudah ada. Termasuk menertibkan para pengusaha skuter yang masih menghidangi supaya jangan sampai ada pihak yang mempermainkan aturan yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah.

"Semuanya sudah jelas ta? Tergantung siapa yang langgung jawab, Maliboro ada petugasnya sendiri kan? Jangan mempermainkan Pemerintah Daerah," ujarnya.

Sultan meminta para pelaku usaha persewaan skuter untuk menghentikan aktivitas di Maliboro. Jika masih beroperasi akan ditindak sesuai ketentuan yang ada.

"Sudah tahu dilarang ya sudah, yang punya skuter ya saya suruh tangkap kalau tidak mau tunduk pada aturan. Karena mereka melanggar ketentuan," ungkap Sultan.

Sedangkan Penjabat Walikota Yogyakarta Sumadi mengatakan, aturan soal larangan skuter harus ditegakkan. Karena itu saat ini pihaknya sedang menyusun draft Peraturan Walikota (Perwal). Perwal disusun sebagai dasar hukum penindakan para pengusaha skuter dan otoped yang melanggar sebagai aturan lanjutan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub). Meski Perwal tersebut masih dalam proses, para pengusaha skuter listrik diminta untuk mentaati aturan yang ada dan tidak lagi kuingkungan dengan pelatgas di lapangan.

Dalam waktu seminggu ini pihaknya mengupayakan Perwal sudah jadi dan bisa dilaksanakan maksimal bulan depan atau Agustus 2022. "Sekali lagi saya imbau kepada pengusaha-pengusaha skuter listrik, tolong ini untuk keperingan kita semua di DIY. Tolong jangan melawan aturan," pesannya.

Menurut Sumadi, penegakan aturan itu akan bisa dilakukan dengan baik apabila ada kesadaran dari pengelola skuter listrik dan masyarakat. Mengingat saat ini Pemerintah sedang berfokus menata Sumbu Filosofi, karena kawasan itu akan diusulkan menjadi warisan budaya dunia juga akan diusulkan masuk ke daftar Tim UNESCO dijadwalkan menjelang Agustus mendatang.

"Kami minta masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam upaya pengusulan itu dengan turut menjaga kenyamanan maupun keamanan pengunjung. Karena, dampak positif dari penetapan warisan budaya dunia juga akan dirasakan masyarakat luas. Untuk itu bagi pengelola skuter karena aturan soal larangan sudah jelas dilarang, jangan nekat," tegasnya.

Sekda DIY K Baskara Aji menyatakan, soal skuter yang kembali marak dengan alasan apapun tidak boleh apalagi aturan berkaitan dengan itu sudah jelas. Untuk itu aturan yang sudah ada perlu ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Penegakan aturan itu menjadi bagian yang perlu dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Satpol PP DIY maupun Kota Yogyakarta.

"Bagi para pelaku usaha kan sudah tahu beroperasi di Kawasan Maliboro dilarang, kenapa masih beroperasi? Saya minta mereka bisa mentaati aturan itu, karena jika masih terus beroperasi bisa bahaya tidak hanya bagi konsumen, tapi juga pengguna jalan yang lain," jelasnya.

(Riyana Ekawati)



Tindakan tegas perlu dilakukan terhadap pelanggar aturan skuter listrik atau otoped.

KR-Riyana Ekawati

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 24 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005